



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 Faksimile 5203117



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Kepala Puskesmas di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/B/732/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KADER DAN POSYANDU BIDANG KESEHATAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka mendukung implementasi Transformasi Layanan Primer sampai ke tingkat masyarakat, Posyandu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan dasar bagi sasaran seluruh siklus hidup. Posyandu aktif (menyediakan sedikitnya 5 orang kader, menyelenggarakan hari buka setiap bulan, dan layanan sedikitnya ibu hamil/ balita/ remaja/ usia produktif/ usia lanjut), sebagai ukuran keberhasilan Posyandu dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 ditargetkan mencapai 80% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2022 dilaporkan mencapai 48.44% dari target 75%. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan teknis bidang kesehatan secara sistematis dan berkelanjutan bagi Posyandu sekaligus Kader Posyandu.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan mengenai Pelaksanaan Pembinaan Kader Posyandu Bidang Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal terkait pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan sebagai berikut:

1. Seluruh Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan bagi seluruh posyandu untuk memberikan layanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerja, dengan langkah – langkah:
 - a. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat/ Kepala Desa/ Lurah/ Pokjanal/ Pokja Posyandu di wilayah kerja tentang penataan layanan kesehatan di posyandu
 - b. Identifikasi seluruh posyandu, termasuk yang dikembangkan berbasis program (posyandu KIA, remaja, posbindu, lansia)
 - c. Identifikasi kebutuhan jumlah posyandu per wilayah kerja (RW/RT/istilah yang berlaku)
 - d. Pemetaan penataan posyandu berbasis program dalam satu wilayah kerja yang sama ditata menjadi satu posyandu
 - e. Pemetaan kader posyandu berbasis program dalam satu wilayah kerja yang sama ditata menjadi kader yang bernaung dalam satu posyandu
 - f. Penjadwalan tugas kader posyandu pada hari buka posyandu, pada kolaborasi dengan puskesmas pembantu dan kunjungan rumah
 - g. Melakukan orientasi 25 keterampilan dasar kader secara bertahap ke setiap posyandu, dengan mempertimbangkan pemenuhan keterampilan terhadap kesenjangan keterampilan yang telah tersedia sebelumnya
 - h. Melengkapi setiap posyandu dengan kriteria: melakukan lima langkah pelayanan dengan memiliki sedikitnya 5 (lima) orang kader, melakukan pelayanan hari buka posyandu setiap bulan, menyediakan layanan ibu hamil, balita, remaja, usia produktif dan usia lanjut.
2. Seluruh Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan koordinasi dengan Pokjanal/ Pokja Posyandu untuk mendapat dukungan Kepala Desa/ Lurah menugaskan kader membantu upaya promotif dan preventif di puskesmas pembantu.
3. Seluruh Dinas Kesehatan dan Puskesmas melakukan pembinaan bidang kesehatan bagi kader dan posyandu dengan rangkaian kegiatan secara sistematis, sedikitnya meliputi:
 - a. Pemberian bahan bacaan bagi kader posyandu
 - b. Pelatihan/ orientasi 25 keterampilan dasar kader posyandu
 - c. Pemberian tanda kecakapan kader melalui penilaian keterampilan dasar kader posyandu
 - d. Pemberian apresiasi bagi kader dan posyandu berprestasi melalui jambore kader
4. Pembinaan bidang kesehatan tersebut pada butir nomor 3, dimulai tahun 2023 dengan agenda sebagai berikut:
 - a. Pemberian bahan bacaan dan orientasi keterampilan dasar kader pada periode trimester 1

- b. Penilaian keterampilan kader dan pemberian tanda kecakapan kader pada trimester 2
 - c. Penilaian lomba kader dan lomba posyandu secara berjenjang pada trimester 3
 - d. Penghargaan pemenang lomba kader dan posyandu pada bulan jambore kader yaitu Oktober - November
5. Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas memberikan bahan bacaan bagi kader untuk belajar mandiri. Sumber bahan bacaan dapat diakses melalui <https://link.kemkes.go.id/BahanBacaanKader2023>
6. Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas melakukan pelatihan/ orientasi peningkatan keterampilan Kader Posyandu secara bertahap untuk memenuhi 25 keterampilan dasar kesehatan:
- a. Keterampilan Pengelolaan Posyandu
 - 1) Menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup
 - 2) Melakukan pencatatan dan pelaporan
 - 3) Melakukan kunjungan rumah
 - 4) Melakukan komunikasi efektif
 - b. Keterampilan Bayi dan Balita
 - 1) Menjelaskan penggunaan Buku KIA bagian balita
 - 2) Melakukan penyuluhan ASI Eksklusif, MP ASI Kaya Protein Hewani sesuai umur
 - 3) Melakukan penimbangan, pengukuran panjang/tinggi badan dan lingkar kepala serta lingkar lengan atas
 - 4) Menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan tindak lanjutnya
 - 5) Menjelaskan stimulasi perkembangan, vitamin A, dan obat cacing sesuai umur
 - 6) Menjelaskan layanan imunisasi rutin lengkap dan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi/ PD3I (Hepatitis, Difteri, Campak, Rubela, Diare)
 - 7) Menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita
 - c. Keterampilan Ibu Hamil, Menyusui
 - 1) Menjelaskan penggunaan Buku KIA bagian ibu hamil, nifas
 - 2) Melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui
 - 3) Menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas
 - 4) Menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan dan tekanan darah dengan kurva Buku KIA
 - 5) Menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah (TTD) setiap hari selama hamil
 - 6) Menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil, ibu nifas
 - d. Keterampilan Usia Sekolah dan Remaja
 - 1) Melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik

- 2) Menjelaskan program pencegahan anemia (tablet tambah darah dan skrining Hb remaja putri)
 - 3) Melakukan penyuluhan bahaya merokok, napza dan kehamilan remaja
- e. Keterampilan Usia Produktif dan Lansia
- 1) Melakukan penyuluhan germas (Isi Piringku, aktifitas fisik dan cek kesehatan)
 - 2) Menjelaskan penyakit terbanyak (obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, PPOK, TBC, kesehatan jiwa dan geriatri)
 - 3) Melakukan deteksi dini usia produktif lansia dengan pengukuran lingkar perut, tekanan darah (obesitas, hipertensi)
 - 4) Melakukan deteksi dini usia produktif dan lansia dengan kuesioner (PPOK, TBC, kesehatan jiwa, geriatri dan diabetes)
 - 5) Melakukan penyuluhan keluarga berencana
7. Pelaksanaan pelatihan/ orientasi bagi kader dilakukan di Posyandu atau di Puskesmas, oleh Penanggungjawab Program Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan dan atau Puskesmas, melalui koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
8. Pelatihan/ orientasi keterampilan dasar kader dilanjutkan dengan pemberian tanda kecakapan, berdasarkan hasil penilaian oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas/ Dinas Kesehatan. Penilaian dilakukan pada saat pendampingan pelayanan kader pada hari buka Posyandu, kunjungan rumah, saat bertugas di Pustu menggunakan daftar tilik. Kategori kader kesehatan berdasarkan jumlah tanda kecakapan yang dicapai, sebagai berikut:
- a. Kader Purwa

Adalah kader yang memiliki kecakapan tiga kelompok keterampilan dasar, yaitu:

 - 1) Memiliki 17 tanda kecakapan kader dari seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu dan seluruh keterampilan bayi balita, ditambah seluruh keterampilan Ibu hamil dan menyusui; atau
 - 2) Memiliki 14 tanda kecakapan kader dari seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu dan seluruh keterampilan bayi balita, ditambah seluruh keterampilan Usia Sekolah dan Remaja; atau
 - 3) Memiliki 16 tanda kecakapan kader dari seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu dan seluruh keterampilan bayi balita, ditambah seluruh keterampilan Usia Produktif dan Lansia.
 - b. Kader Madya

Adalah kader purwa yang telah melengkapi tanda kecakapan empat kelompok keterampilan dasar, yaitu:

- 1) Memiliki 20 tanda kecakapan kader dari seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu dan seluruh keterampilan bayi balita, seluruh keterampilan Ibu hamil dan menyusui, ditambah dengan seluruh keterampilan Usia Sekolah dan Remaja; atau
- 2) Memiliki 22 tanda kecakapan kader dari seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu dan seluruh keterampilan bayi balita, seluruh keterampilan Ibu hamil dan menyusui, ditambah dengan seluruh keterampilan Usia Produktif dan Lansia.

c. Kader Utama

Adalah kader madya yang telah melengkapi tanda kecakapan lima kelompok keterampilan dasar, yaitu seluruh keterampilan Ibu hamil, menyusui ditambah seluruh keterampilan bayi balita, ditambah seluruh keterampilan Usia Sekolah dan Remaja, ditambah seluruh keterampilan Usia Produktif dan Lansia dan seluruh keterampilan pengelolaan Posyandu.

9. Pemberian tanda kecakapan kader dilanjutkan dengan penilaian kader dan posyandu berprestasi secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat.
10. Penilaian kader berprestasi bidang kesehatan mencakup variabel sedikitnya memenuhi kategori kader purwa, masa pengabdian, persentase kehadiran pada hari buka posyandu, persentase sasaran dilayani, persentase kunjungan rumah.
11. Penilaian posyandu berprestasi bidang kesehatan mencakup variabel sedikitnya persentase kader purwa, cakupan sasaran datang ke posyandu, cakupan kunjungan rumah, data nihil atau penurunan jumlah kematian ibu, bayi dan stunting di wilayah posyandu, serta inovasi bidang kesehatan.
12. Pemberian penghargaan kader dan posyandu berprestasi bidang kesehatan diberikan secara berjenjang pada Bulan Jambore Kader antara bulan Oktober - November.
13. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota mengembangkan Posyandu *Champion* sebagai *Center of Excelent (CoE)* Bidang Kesehatan di tiap wilayah kerja Puskesmas. Posyandu *Champion* berawal dari Posyandu Aktif yang sudah diinput di *microsite* komdat kesmas, memiliki tempat pelayanan permanen, sarana pra sarana terpenuhi untuk pelayanan seluruh siklus hidup, seluruh kader mencapai kategori sedikitnya Kader Purwa, melakukan pelayanan kepada seluruh siklus hidup, dan memiliki kegiatan kunjungan rumah terjadwal serta memiliki pencatatan dan pelaporan yang lengkap secara digital dan atau manual.
14. Pencatatan dan pelaporan pembinaan kader dan posyandu bidang kesehatan dilaporkan secara berjenjang oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan sampai ke tingkat pusat melalui *Microsite* Promkes Komdat Kesmas.
15. Pembiayaan pelaksanaan pembinaan kader dan posyandu bidang kesehatan menggunakan dana APBN, APBD, APBDesa dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan yang berlaku.

16. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Kementerian Kesehatan:

- 1) Melakukan pengembangan dan penetapan kebijakan nasional Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan.
- 2) Merencanakan dan mengadakan kebutuhan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan di tingkat pusat.
- 3) Mengkoordinasikan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat provinsi tentang Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan, serta implementasi pedoman pelayanan kesehatan di Posyandu.

b. Dinas Kesehatan Provinsi:

- 1) Memastikan pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan pada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, mengoptimalkan penggunaan anggaran kegiatan APBN Dekonsentrasi, DAK Non Fisik, APBD, APBDes, CSR dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan Pembinaan Kader Posyandu Bidang Kesehatan pada seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat kabupaten/ kota tentang Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan, serta implementasi pedoman pelayanan kesehatan di Posyandu.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota:

- 1) Memastikan pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan pada seluruh Puskesmas, mengoptimalkan penggunaan anggaran kegiatan DAK Non Fisik, APBD, APBDes, CSR dan sumber dana lain yang tidak mengikat.
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan pada seluruh Puskesmas
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi tingkat puskesmas tentang Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan, serta implementasi pedoman pelayanan kesehatan di Posyandu.

d. Puskesmas:

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi program pembinaan Kader Posyandu Bidang Kesehatan serta implementasi pedoman pelayanan kesehatan di Posyandu, mengoptimalkan penggunaan anggaran kegiatan DAK Non Fisik, APBD, APBDes, anggaran mitra dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- 2) Melaporkan pelaksanaan Pembinaan Kader dan Posyandu Bidang Kesehatan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota secara rutin dan berkala

Demikian Surat Edaran ini disampaikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juni 2023

Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
Kementerian Kesehatan,



dr. Maria Endang Sumiwi, MPH

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
7. Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
8. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
9. Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
10. Gubernur seluruh Indonesia
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia